



---

## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Trias Politica Daizy<sup>1</sup>, Endang Prasetyawati<sup>2</sup>, Rifandy Ritonga<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [trias.22211077@student.ubl.ac.id](mailto:trias.22211077@student.ubl.ac.id), [endang@ubl.ac.id](mailto:endang@ubl.ac.id), [rifandy@ubl.ac.id](mailto:rifandy@ubl.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*Domestic violence is a criminal act that frequently occurs in society and causes serious physical and psychological impacts on victims, thereby requiring firm and fair legal enforcement. The application of criminal sanctions against domestic violence perpetrators serves as an important instrument to provide legal protection for victims and prevent the recurrence of similar crimes. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against domestic violence offenders, the legal considerations of judges in rendering decisions, as well as the evidentiary process and legal protection for victims based on Decision Number 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. The research method used is normative and empirical legal research with statutory and case approaches. Data were obtained through literature study and analysis of court decisions. The results indicate that the application of criminal sanctions has been implemented in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Judges rendered decisions based on the fulfillment of subjective and objective elements of the crime while also considering juridical and non-juridical aspects. The evidentiary process was conducted using valid and interrelated evidence. Legal protection for victims has been provided from the investigation stage to the trial, although certain obstacles remain in practice. This study concludes that the application of criminal sanctions in domestic violence cases complies with legal provisions, yet further efforts are needed to enhance the effectiveness of victim protection.*

**Keywords:** criminal sanctions, domestic violence, judicial considerations, victim protection.

### ABSTRAK

*Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, serta proses pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan*

---

*pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Proses pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan saling berkaitan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, meskipun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas perlindungan terhadap korban.*

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Korban.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun psikologis, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan dan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Negara telah menunjukkan komitmennya dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana dan bukan lagi dipandang sebagai persoalan privat semata. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, menegaskan tanggung jawab pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara berulang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan pencegahan. Penerapan sanksi pidana yang tepat diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana sering kali menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam tahap penyidikan, pembuktian, maupun dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang yang berbeda. Fadilah (2020) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih belum optimal akibat adanya perbedaan penafsiran hukum di kalangan aparat penegak hukum. Hidayat (2021) menekankan pentingnya perlindungan hukum

terhadap korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang berkeadilan. Kurniawan (2019) menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi korban dan pelaku. Lestari (2022) menyoroti kompleksitas proses pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga karena tindak pidana tersebut umumnya terjadi di ruang privat dengan keterbatasan saksi. Rahmawati (2020) menilai bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat bergantung pada konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kajian yang mengintegrasikan penerapan sanksi pidana, pertimbangan hukum hakim, proses pembuktian, serta perlindungan hukum terhadap korban dalam satu analisis putusan pengadilan secara komprehensif. Kajian yang secara khusus menelaah penerapan sanksi pidana melalui studi kasus putusan pengadilan tertentu masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan praktik penegakan hukum secara konkret.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang menjadi objek yang relevan untuk dikaji karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dinilai, alat bukti digunakan, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban diterapkan dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Studi kasus difokuskan pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang guna memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder berupa

buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan standar akademik, yaitu berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi, dengan tahun terbit yang relevan dan mutakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konsep hukum, norma hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, proses pembuktian, dan perlindungan hukum terhadap korban. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen berupa putusan pengadilan, berkas perkara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian disusun secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yaitu penerapan sanksi pidana, pertimbangan hukum Majelis Hakim, serta proses pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, terutama karena perbuatan dilakukan dalam lingkup privat dan melibatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut mempengaruhi proses pembuktian, pertimbangan hukum hakim, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

### *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk Ditinjau dari Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dan Tujuan Pidanaan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et

repertum. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Agus Windana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, diketahui bahwa majelis hakim dalam perkara ini menitikberatkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta perlindungan hukum terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana dan tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dibuktikan melalui keterangan korban yang menyatakan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan tersebut diperkuat oleh alat bukti visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan Agus Windana, S.H., diperoleh keterangan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami istri menjadi faktor penting dalam menentukan terpenuhinya unsur “lingkup rumah tangga”. Hakim menegaskan bahwa hubungan perkawinan yang sah secara hukum menempatkan perbuatan terdakwa ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, seluruh unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga tujuan pemidanaan. Berdasarkan wawancara dengan Agus Windana, S.H., tujuan pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap kondisi fisik dan psikologis korban sebagai keadaan yang memberatkan.

Di sisi lain, majelis hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan, antara lain sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

***Proses Pembuktian serta Dasar Penyusunan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil analisis putusan serta wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun surat tuntutan pidana dengan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh sejak tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, keterangan korban menjadi alat bukti utama karena korban secara langsung mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan korban tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan saksi yang mengetahui kondisi korban setelah kejadian serta bukti medis yang menunjukkan adanya luka akibat kekerasan.

Berdasarkan temuan penelitian, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana tidak hanya berpedoman pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, sehingga tuntutan pidana yang diajukan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek jera bagi terdakwa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan wawancara dengan **Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung**, tuntutan pidana tersebut disusun dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini sejalan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Dalam teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan keterangan korban, saksi, terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan tersebut.

Selain itu, dominannya peran keterangan korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dipahami mengingat sifat tindak pidana ini yang umumnya terjadi di ruang privat dan minim saksi langsung. Oleh karena itu, penguatan keterangan korban dengan alat bukti medis menjadi sangat penting agar pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti. Dengan demikian, hasil

penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dan mampu memberikan dasar yang kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

***Proses Penyidikan Kepolisian dan Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk diawali dengan adanya laporan dari korban kepada pihak kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Jefri Anggara Mahardika selaku BA Unit V (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa setelah laporan diterima, penyidik segera melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyidik Unit PPA melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan pendekatan yang lebih persuasif, mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta terlapor, dan mengumpulkan alat bukti berupa visum et repertum untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana kekerasan fisik. Berdasarkan wawancara dengan Jefri Anggara Mahardika, proses penyidikan dilakukan secara bertahap hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan dalam bentuk penerimaan laporan, pemeriksaan korban, serta penanganan perkara hingga ke tahap penuntutan. Penyidik juga berupaya memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, perlindungan hukum yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban.

Berdasarkan wawancara dengan Jefri Anggara Mahardika, pendampingan psikologis terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan lembaga terkait. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun proses penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan perlindungan berkelanjutan, agar tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat terwujud secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara ini lebih banyak diwujudkan melalui perlindungan hukum represif, yaitu penindakan terhadap pelaku melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa negara berkewajiban

memberikan perlindungan kepada warga negara melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, jika ditinjau dari teori perlindungan hukum preventif dan restoratif, perlindungan terhadap korban dalam perkara ini masih belum optimal. Pendampingan psikologis, pemulihan trauma, serta perlindungan berkelanjutan terhadap korban belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan psikis korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur hukum, perlindungan hukum terhadap korban masih perlu ditingkatkan agar mencakup perlindungan yang bersifat menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan korban, sehingga tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai secara maksimal.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah dilakukan secara komprehensif dengan mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang sah, serta hubungan hukum antara pelaku dan korban yang berada dalam lingkup rumah tangga. Hakim juga memperhatikan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis, sehingga tujuan pemidanaan berupa pemberian efek jera, perlindungan hukum bagi korban, serta terwujudnya kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai. Proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mampu memberikan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kesimpulan penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses penyidikan oleh kepolisian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan korban secara menyeluruh. Pendampingan psikologis dan perlindungan berkelanjutan terhadap korban masih perlu ditingkatkan agar tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terwujud secara optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas perlindungan dan pemulihan.

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Arifin, R., & Putri, E. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 134-145.
- Hidayat, A. (2019). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 289-304.
- Iskandar, D., & Ramadhan, A. (2021). Penerapan sanksi pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum IUS*, 9(1), 55-68.
- Nugroho, B. A. (2022). Pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam praktik peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 89-106.
- Putri, M. A., & Wibowo, T. (2020). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 215-231.
- Rahayu, S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, 13(1), 67-82.
- Santoso, H., & Pratama, R. (2019). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 401-416.
- Sari, D. P. (2021). Tujuan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Pro Justitia*, 39(2), 178-194.
- Rahman, F., & Lestari, N. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Proceeding Seminar Nasional Hukum dan HAM*, 2(1), 145-152.
- Moeljatno. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.